



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

RENTAIN GINAL, bertempat tinggal di Jalan Pemangku Basri, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email rentainginal@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Oten Srirahayu di Desa Tumbuk Tebing Kec.Bunga Mas Kab.Bengkulu Selatan, pada tanggal 14 Juli 2017 sesuai dengan Buku Nikah Nomor.021/07/VII/2017 tertanggal 14 Juli 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak salah satunya yang lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 18 November 2017, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama Khairunnisa Habibah sesuai dengan Surat Keterangan RSUD Hasanuddin Damrah Nomor: 445/2009/RSUD-HD/V11/2023 Yang menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir pada surat keterangan kelahiran nomor: 445/151234/IX/SKK/VK/RS/2018 Tanggal 25 September 2018 Atas Nama Khairunnisa Habibah lahir tanggal 18 Juli 2018 jam 19.45 wib yang seharusnya hari tersebut adalah tanggal 18 November 2017 jam 01.00 wib di RSUD Hasanuddin Damrah Manna;

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon akan Memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, dan merupakan salah satu syarat ialah Umur yang sesuai (alasan untuk merubah tanggal lahir anak yang sesungguhnya);
4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk merubah tanggal lahir anak Pemohon menjadi tanggal lahir yang sesungguhnya;
5. Bahwa untuk sahnya tanggal lahir anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Manna;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir anak pemohon dari tanggal 18 juli 2018 "menjadi 18 november 2017";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatat tentang Penggantian Tanggal Lahir anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No:1701-LT-07112008-0014.serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dengan Nomor Induk Kependudukan 1701110105900002 atas nama Rentain Ginal, tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/151234/IX/SKK/VK/RS/2018 atas nama Khairunnisa Habibah, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 25 September 2018, diberi tanda P-2;

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 445/2009/RSUD-HD/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hasanudin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang ditandatangani oleh dokter Darsono, Sp. OG sebagai dokter penanggungjawab pada tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-07112018-0014 atas nama Khairunnisa Habibah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 7 November 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701111608170001 atas nama Kepala Keluarga Rentain Ginal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 7 Agustus 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/03/VII/2017 antara Rentain Ginal dan Oten Srirahayu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 14 Juli 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi hasil cetakan foto catatan pada Buku Registrasi Ruangan Pre-Anak atas nama bayi nyonya Oten dengan jenis kelamin perempuan dan berat 3200 gram yang lahir pada tanggal 18 November 2017 pukul 01.00 WIB, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi hasil cetakan foto catatan pada Buku Registrasi Ruang VK (*Verlos Kamer*)/Kamar Bersalin atas nama Nyonya Oten pada tanggal 17 November 2017, diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat-surat Pemohon tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat-surat bertanda P-2, P-7, dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riza Pahlevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak dari Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir anak Pemohon tertulis lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula lahir tanggal 18 Juli 2018 diubah menjadi tanggal 18 November 2017;
 - Bahwa anak Pemohon yang akan diubah tahun lahirnya merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yaitu Pemohon dan saudari Oten;
 - Bahwa Saksi benar-benar mengetahui jika anak Pemohon lahir di tanggal 18 November 2017 serta terdapat bukti berupa rekam medis yang tercatat pada buku registrasi anak pada Rumah Sakit Hasanudin Damrah Manna;
 - Bahwa kesalahan Akta Kelahiran beserta Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yang tertulis tanggal 18 Juli 2018 tersebut karena untuk menutupi aib keluarga mengingat Pemohon dan istrinya saat itu telah hamil duluan sebelum menikah yang mana pada akhirnya menikah resmi pada tanggal 17 Juli 2017 dan anak Pemohon lahir pada tanggal 18 November 2017;
 - Bahwa maksud lain dari Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yaitu agar mempermudah anak Pemohon untuk segera masuk Sekolah Dasar karena persyaratan untuk masuk Sekolah Dasar tahun 2024 yakni maksimal kelahiran per tanggal 1 Juli 2024 serta anak Pemohon senyatanya lahir pada tanggal 18 November 2017 yang mana sudah masuk usia sekolah, sedangkan jika mengacu pada Akta Kelahiran maka anak Pemohon tidak dapat memenuhi syarat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait siapa yang mengurus Surat Keterangan Lahir anak dari Pemohon yang tertulis 18 Juli 2018, namun pada pokoknya hal tersebut untuk menutupi aib keluarga;
2. Rivi Dwiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula lahir tanggal 18 Juli 2018 diubah menjadi tanggal 18 November 2017;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah tahun lahir anak Pemohon agar sesuai dengan tanggal lahir anak Pemohon yang sebenarnya dan senyatanya, sehingga anak dari Pemohon dapat memenuhi syarat untuk masuk Sekolah Dasar;
- Bahwa kesalahan Akta Kelahiran beserta Surat Keterangan Lahir anak Pemohon yang tertulis tanggal 18 Juli 2018 tersebut karena untuk menutupi aib keluarga meningat Pemohon dan istrinya saat itu telah hamil duluan sebelum menikah yang mana pada akhirnya menikah resmi pada tanggal 17 Juli 2017 dan anak Pemohon lahir memang senyatanya lahir pada tanggal 18 November 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pemangku Basri, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mana tempat/wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, sehingga Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkup Peradilan halaman 45, Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila tanggal lahir anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga permohonan perbaikan tanggal lahir pada akta kelahiran milik anak Pemohon merupakan salah satu objek kewenangan Pengadilan Negeri Manna;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LT-07112018-0014 tanggal 7 November 2018 atas nama Khairunnisa Habibah yang semula lahir pada tanggal 18 Juli 2018 diubah menjadi lahir pada tanggal 18 November 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6 dengan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Khairunnisa Habibah merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Rentain Ginal dan Oten Srirahayu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan Ayah dari Khairunnisa Habibah yang masih berusia sekitar 6 (enam) tahun, sehingga dapat dikategorikan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-7 yang masing-masing berupa Surat Keterangan dokter Penanggungjawab, dr. Darsono, Sp. OG dan hasil cetakan foto pada Buku Registrasi Ruangan Pre-Anak atas nama bayi nyonya Oten serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa didapati tanggal lahir anak Pemohon yaitu pada tanggal 18 November 2017, sedangkan dalam bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum lahir pada tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-8 berupa hasil cetakan foto pada Buku Registrasi Ruang VK (*Verlos Kamer*)/Kamar Bersalin atas nama
Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Oten diperoleh peristiwa bahwa istri dari Pemohon, yakni Oten Srirahayu masuk ke dalam kamar persalinan pada tanggal 17 November 2017 yang mana 1 (satu) hari sebelum kelahiran dari anak Pemohon pada tanggal 18 November 2017;

Menimbang bahwa perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut bertujuan agar tanggal lahir anak Pemohon sesuai dengan tanggal lahir yang sebenarnya dan senyatanya. Adapun salahnya tanggal lahir anak Pemohon karena adanya ketidaksesuaian peristiwa kelahiran yang dibuat oleh Pemohon dan istrinya yang dituangkan dalam Surat Keterangan Lahir (bukti P-2) sehingga Kutipan Akta Kelahiran yang mengacu pada Surat Keterangan Lahir tersebut menjadi tidak sesuai dengan peristiwa kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya. Hal tersebut memang terdapat unsur kesengajaan dari Pemohon yakni dengan membuat mundur tanggal lahir anak dari Pemohon dari tanggal 18 November 2017 menjadi tanggal 18 Juli 2018 agar terdapat kesesuaian antara tanggal pernikahan pada bukti P-6 dengan usia kehamilan dari istri Pemohon;

Menimbang bahwa alasan utama Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yaitu agar mempermudah anak Pemohon untuk masuk Sekolah Dasar karena terdapat persyaratan berupa usia minimal 6 (enam) tahun per tanggal 1 Juli, sedangkan usia anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran lahir pada tanggal 18 Juli 2018 yang mana belum memenuhi usia 6 (enam) tahun per 1 Juli, sedangkan fakta yang sebenarnya anak dilahirkan pada tanggal 18 November 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka perlu dibentuk kerangka berpikir bahwa tidak seharusnya anak ikut menanggung perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya mengingat setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan usianya, oleh karena itu dengan didasari fakta yang sebenarnya serta berorientasi pada kepentingan terbaik untuk anak, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalinya, dengan demikian maka permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang semula lahir pada tanggal 18 Juli 2018

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi lahir pada tanggal 18 November 2017 cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ternyata Pembetulan akta Pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dan kepentingan Pemohon tersebut serta untuk kepentingan administrasi bagi Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan pembetulan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan tanggal lahir dari tanggal 18 Juli 2018 menjadi tanggal 18 November 2017 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LT-07112018-0014 tanggal 7 November 2018 atas nama Khairunnisa Habibah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk perubahan tanggal lahir, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa karena permohonan perubahan tanggal lahir dari anak Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LT-07112018-0014 tanggal 7 November 2018 atas nama Khairunnisa Habibah yang semula lahir pada tanggal 18 Juli 2018 diubah menjadi lahir pada tanggal 18 November 2017, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBg serta Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1701-LT-07112018-0014 tanggal 7 November 2018 atas nama Khairunnisa Habibah, yang semula tertulis lahir pada tanggal 18 Juli 2018 menjadi 18 November 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Manzir, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera,

Hakim,

Manzir, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Mna